

Nomor : 337.3/HK.03.06/K.JI-34/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban Somasi**

Malang, 21 September 2024

Kepada Yth Presiden Koalisi Pemuda Malang Bersuara

Di -

Malang

Berdasarkan Surat Somasi Tanggal 11 September 2024 yang disampaikan kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang pada tanggal 12 September 2024 disampaikan bahwa rangkaian uraian somasi sebagai berikut :

1. Apabila telah ada atau akan dilakukan audiensi dengan KPUD Kota Malang maka kami mengingatkan supaya diterangkan dalam audiensi tersebut bahwa adanya status atau tunggakan perkara berdasarkan Putusan No.67/Pid.Sus- TPK/2019/PN Terdakwa CIPTO WIYONO dimana nama Saudara Moch Anton termaktub dalam putusan tersebut.
2. Meminta BAWASLU Kota Malang untuk bersikap secara tegas terhadap Moch Anton sebagai Bakal Calon Walikota yang masih terdapat tunggakan perkara pidana berdasarkan uraian kami di atas demi dan atas nama kepastian hukum.
3. Upaya ini kami lakukan semata-mata demi kebaikan Pemuda Kota Malang pada khususnya serta Warga Kota Malang pada umumnya.

Maka atas ketiga hal di atas, maka kami perlu menyampaikan beberapa hal:

1. Bahwa terkait point ke 1 pada surat saudara maka perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kota Malang telah menghadiri Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang hari Sabtu, 21 September 2024.
2. Bahwa terkait dengan permohonan klarifikasi dan somasi dari saudara perihal pencalonan Moch. Anton pada pemilihan Calon Walikota/Wakil Walikota Malang tahun 2024, maka Bawaslu Kota Malang telah melakukan pengawasan dengan hasil pengawasan yang tertuang pada 136/LHP/PM.01.02/JI.34/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada intinya dapat diterangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa kewenangan Pengawasan Bawaslu Kota Malang didasarkan pada ketentuan Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dimana pada Pasal 4 angka 1 huruf c menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang salah satunya meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

- b. Bahwa Pasal 7 ayat 2 (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menyatakan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;
- c. Pasal 14 ayat (2) huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pada point b dan c diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah manakala sudah memenuhi syarat-syarat berikut:
- I. Bukan mantan terpidana yang diancam dengan sanksi pidana 5 tahun atau lebih;
 - II. Bagi mantan terpidana dengan ancaman sanksi 5 tahun atau lebih juga tetap dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah manakala sudah mengakui secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media dan sudah melewati masa jeddah selama lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - III. Bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024, halaman 56 pada point [3.12], yang pada pokoknya menyatakan “Menimbang bahwa lebih lanjut melalui Putusan *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan **perbedaan ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih**. Hal ini penting, mengingat terhadap hal tersebut acapkali menimbulkan salah tafsir atau setidaknya tidaknya terdapat persepsi yang berbeda pada pemahaman terhadap ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang seolah-olah masa tunggu 5 (lima) tahun dapat diberlakukan terhadap keduanya, karena sama-sama menentukan ancaman pidana yang beririsan dengan 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendirian, bahwa **masa tunggu 5 (lima) tahun hanya dapat diberlakukan terhadap**

terpidana tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun. Sebab, pengelompokan ancaman pidana antara paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, secara doktriner adalah batas yang secara universal dijadikan parameter untuk menentukan jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan semangat pembatasan yang memberlakukan masa tunggu adalah disebabkan karena kategori bobot atau berat/ringannya tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terpidana.

- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan maka pemaknaan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Terhadap ketentuan tersebut **tidak dapat diberlakukan masa tunggu 5 (lima) tahun.**

3. Bahwa atas permohonan saudara agar Bawaslu bersikap tegas terhadap pencalonan Moch. Anton maka perlu kami sampaikan bahwa atas perihal tersebut Bawaslu akan bersikap tegas bilamana terdapat pelaporan atas pelanggaran administratif dan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sesuai dengan kompetensi absolut yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Bawaslu.

Demikian surat jawaban/tanggapan yang dapat diberikan oleh Bawaslu Kota Malang terhadap permohonan klarifikasi yang diajukan oleh Saudara.


Ketua
Mochammad Arifudin S.Hum